



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARMIN Alias AMIN Alias UNDUL Bin SURIANSYAH (Alm);**
Tempat lahir : Lingsir;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 20 September 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lingsir Rt.02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 04 April 2019;

1. Ditahan oleh Penyidik Resort Balangan tanggal sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
2. Diperpanjang penahanan Penyidik Resort Balangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
5. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019;
6. Diperpanjang penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
7. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2019;
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARMIN Als AMIN Als UNDUL Bin SURIANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARMIN Als AMIN Als UNDUL Bin SURIANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan serta menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,20 Gram dan berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna silver, beserta dengan nomor SIM Card Telkomsel 082254695596;
 - 1 (satu) Lembar kertas timah rokok;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HARMIN Als AMIN Als UNDUL Bin SURIANSYAH (Alm), pada hari Kamis Tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 tepatnya di Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar jam 20.50 WITA Terdakwa sedang duduk santai dengan Sdr. Irwansyah Als Boboy (DPO) di Desa Halubau Rt. 02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. Bahwa kemudian Terdakwa di hubungi oleh saksi Huda Rohman (polisi yang menyamar) melalui Handphone Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya telepon tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Sdr. Irwansyah (DPO) untuk berbicara, kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa di suruh oleh sdr. Irwansyah (DPO) untuk memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening di bungkus kertas timah rokok kepada saksi Huda Rohman .
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 WITA masih di hari yang sama Terdakwa bertemu dengan saksi Huda Rohman di pinggir jalan desa Halubau Rt. 02, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Huda Rohman tiba-tiba datanglah saksi Annur dan saksi Lukman (keduanya anggota Polres Balangan) dan menangkapnya. Pada saat Terdakwa di geledah oleh Saksi Annur dan saksi Lukman, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening di bungkus kertas timah rokok dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna silver beserta sim card telkomsel 0822-5469-5596.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih : 0,20 gram kemudian disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) miligram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0297 tanggal 15 April yang ditandatangani Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada pokoknya menyimpulkan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HARMIN Als AMIN Als UNDUL Bin SURIANSYAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HARMIN Als AMIN Als UNDUL Bin SURIANSYAH (Alm), pada hari Kamis Tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam 2019 tepatnya di Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar jam 20.50 WITA Terdakwa sedang duduk santai dengan Sdr. Irwansyah Als Boboy (DPO) di Desa Halubau Rt. 02 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. Bahwa kemudian Terdakwa di hubungi oleh saksi Huda Rohman (polisi yang menyamar) melalui Handphone Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya telepon tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada Sdr. Irwansyah (DPO) untuk berbicara, kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa di suruh oleh sdr. Irwansyah (DPO) untuk memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening di bungkus kertas timah rokok kepada saksi Huda Rohman .
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 WITA masih di hari yang sama Terdakwa bertemu dengan saksi Huda Rohman di pinggir jalan desa Halubau Rt. 02, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Huda Rohman tiba-tiba datanglah saksi Annur dan saksi Lukman (keduanya anggota Polres Balangan) dan menangkapnya. Pada saat Terdakwa di geledah oleh Saksi Annur dan saksi Lukman, ditemukan 1 (satu)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening di bungkus kertas timah rokok dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiami warna silver beserta sim card telkomsel 0822-5469-5596.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih : 0,20 gram kemudian disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) miligram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar POM Banjarmasin dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0297 tanggal 15 April yang ditandatangani Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada pokoknya menyimpulkan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HARMIN Als AMIN Als UNDUL Bin SURIANSYAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUDA ROHMAN Bin BARIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian Polres Balangan berjumlah 4 (empat) orang yaitu, AIPDA M.Hendra, BRIPKA Annur Noveady, IPDA Toni Hartono, SH., dan BRIPDA Lukman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, dipinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
- Bahwa setelah saksi melakukan penyelidikan dan membuat LHP (Laporan Hasil Penyelidikan) kemudian saksi diperintahkan oleh atasan saksi yaitu Kasat Resnarkoba untuk penyamaran sebagai pembeli Narkotika, kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melaksanakan perintah tersebut berdasarkan dengan Surat Perintah Nomor : SP.Gas/06.a/IV/2019/Res Narkoba, tanggal 03 April 2019;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, dipinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, sedangkan sdr Irwansyah Als Saboy melarikan diri (DPO);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai perantara dalam jual beli atau menjual Narkotika kepada saksi yang menyamar sebagai sdr Iril selaku pembeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada melakukan perlawanan kepada saksi dengan cara berontak dan teriak-teriak dengan maksud mencari perhatian warga, kemudian pada saat itu sdr Irwansyah Als Saboy mendengar lalu melarikan diri/kabur;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan dari kepolisian melakukan pengeledahan yang pertama berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna silver, berserta dengan nomor SIM card Telkomsel : 0822-5469-5596 yang digunakan telpon Terdakwa pada waktu akan transaksi sabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan dari kepolisian melakukan pengeledahan yang kedua berhasil menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,20 gram, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- Bahwa ketiga barang bukti tersebut sebelumnya dilempar oleh Terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan barang buktinya, pada saat dilakukan kegiatan pengeledahan dilokasi transaksi (TKP) tersebut ada sekitar 4 (empat) warga yang ikut menyaksikan kegiatan tersebut yaitu diantaranya Kepala Desa Halubau yang bernama saudara Abdul Aziz Bin Asan (Alm) dll;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna silver, berserta dengan Nomor SIM card Telkomsel : 0822-5469-5596 tersebut adalah saksi sendiri sedangkan yang menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok adalah salah satu warga yang ikut membantu kami dalam pencarian atau pengeledahan disekitar lokasi kejadian (TKP) tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 april 2019 sekitar pukul 22.15 WITA, saksi menghubungi handphone milik Terdakwa dengan maksud memesan 1 (satu) paket Narkotika dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah direspon atau dijawab oleh sdr Irwansyah Als Saboy

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyuruh saksi mendatangi lokasi transaksi yaitu dipinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan dan sekitar pukul 22.30 WITA saksi sendirian tiba di lokasi transaksi, tak lama kemudian muncul dibalik pepohonan seorang laki-laki mendekati saksi dan pada saat saksi mau menghampiri Terdakwa yang akan memberikan sabu pesannya tadi akhirnya menangkapnya dan terjadi pergumulan dengan dibantu rekan kerja saksi yang berada disekitar TKP dan setelah itu diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Handphone dan setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya IPTU Toni Hartono mencari Kepala Desa setempat dan setelah tiba Kepala Desa dan 3 (tiga) warga kemudian kami bersama sama melakukan pencarian atau pengeledahan sekitar TKP dan berhasil menemukan 1 (satu) Paket kecil Kristal putih diduga sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dilapisi dengan kertas tiamah rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak membawa barang bukti berupa sabu sabu .

2. Saksi LUKMAN Bin AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Kepolisian Polres Balangan berjumlah 4 (empat) orang yaitu, AIPDA M.Hendra, BRIPKA Annur Noveady, IPDA Toni Hartono, SH., dan BRIPKA Huda Rohman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, dipinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dan membuat LHP (Laporan Hasil Penyelidikan) kemudian saksi Huda Rohman diperintahkan oleh atasan saksi yaitu Kasat Resnarkoba untuk melakukan Under Cover Buy atau penyamaran sebagai pembeli Narkoba. Kemudian saksi Huda Rohman melaksanakan perintah tersebut berdasarkan dengan Surat Perintah Nomro : SP.Gas/06.a/IV/2019/Res Narkoba, tanggal 03 April 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, dipinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin Selatan Kab. Balangan, sedangkan sdr Irwansyah Als Saboy melarikan diri (DPO);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, dipinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan, sedangkan sdr Irwansyah Als Saboy pada saat itu tidak berada dilokasi transaksi melainkan menunggu disebuah rumah kosong dekat sarang burung wallet yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi transaksi, kemudian Terdakwa ditangkap karena sebagai perantara dalam jual beli atau menjual Narkotika kepada saksi Huda Rohman yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat saksi Huda Rohman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada melakukan perlawanan kepada saksi Huda Rohman dengan cara berontak dan teriak-teriak yang membuat kami berdua (saksi dan Undul) bergerombol ditengah jalan dan suaranya teriak-teriak dengan maksud mencari perhatian warga, kemudian pada saat itu saudara Irwansyah Als Saboy mendengar lalu melarikan diri/kabur;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan dari kepolisian melakukan pengeledahan yang pertama berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna silver, berserta dengan nomor SIM card Telkomsel : 0822-5469-5596 yang digunakan telpon Terdakwa pada waktu akan transaksi sabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan dari kepolisian melakukan pengeledahan yang kedua berhasil menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,20 gram, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- Bahwa ketiga barang bukti tersebut sebelumnya dilempar oleh Terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan barang buktinya, pada saat dilakukan kegiatan pengeledahan dilokasi transaksi (TKP) tersebut ada sekitar 4 (empat) warga yang ikut menyaksikan kegiatan tersebut yaitu diantaranya Kepala Desa Halubau yang bernama saudara Abdul Aziz Bin Asan (Alm) dll;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna silver, berserta dengan Nomor SIM card Telkomsel : 0822-5469-5596 tersebut adalah saksi Huda Rohman sedangkan yang menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip bening dibungkus kertas timah rokok adalah salah satu warga yang ikut membantu kami dalam pencarian atau pengeledahan disekitar lokasi kejadian (TKP) tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 april 2019 sekitar pukul 22.15 WITA, saksi Huda Rohman menghubungi handphone milik Terdakwa dengan maksud memesan 1 (satu) paket Narkotika dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah direspon atau dijawab oleh sdr Irwansyah Als Saboy dengan menyuruh saksi Huda Rohman mendatangi lokasi transaksi yaitu dipinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan dan sekitar pukul 22.30 WITA saksi Huda Rohman sendirian tiba di lokasi transaksi, tak lama kemudian muncul dibalik pepohonan seorang laki-laki mendekati saksi Huda Rohman dan pada saat saksi Huda Rohman mau menghampiri Terdakwa yang akan memberikan sabu pesannya tadi akhirnya menangkapnya dan terjadi pergumulan dengan dibantu kami rekan kerja saksi Huda Rohman yang berada disekitar TKP dan setelah itu diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang buktinya terkait sebagai perantara jual beli sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya IPTU Toni Hartono mencari Kepala Desa setempat dan setelah tiba Kepala Desa dan 3 (tiga) warga kemudian kami bersama sama melakukan pencarian atau pengeledahan sekitar TKP dan berhasil menemukan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dilapisi dengan kertas tiamah rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena barang bukti yang dimaksud oleh Saksi tidak benar telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu melainkan 1 (satu) paket sabu-sabu tidak ada sama sekali

3. Saksi ABDUL AZIZ Bin ASAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Halubau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, dipinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
- Bahwa Anggota Kepolisian datang ke rumah saksi memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa Hamrin telah ditangkap dan mohon kepada saksi untuk diminta menemani dan mencari barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa hanya dari mukanya dan tidak tahu namanya tetapi tahu Terdakwa adalah Warga Lingsir;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pertama dilokasi tersebut ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiami warna silver milik Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan yang kedua ditemukan 1

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus kertas timah rokok;

- Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Kristal putih diduga sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus kertas timah rokok pada saat itu ditemukan disamping bahu jalan sebelah kanan tepatnya direrumputan pinggir jalan;
- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti berupa Kristal putih diduga sabu-sabu tersebut, saksi bersama 3 (tiga) warga saksi langsung diperlihatkan oleh pihak Kepolisian benda yang diduga milik Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian telah menangkap Terdakwa yang diduga sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan saksi diajak mencari barang bukti akhirnya ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan Terdakwa tidak melihat saksi pada saat pencarian 1 (satu) paket sabu –sabu karena Tderdakwa telah diamankan oleh Petugas dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang diperlihatkan bukan milik Terdakwa

4. Saksi SYAHRIL Alias IRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, dipinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa menyadap karet;
- Bahwa Terdakwa mengambil upah dari saudara saboy atas penjualan sabu;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu ke saudara Saboy terus saudara Saboy berkata ambil aja barangnya depan sarang burung walet tapi yang mengantarkan bukan saudara Saboy akan tetapi sabu-sabu tersebut diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa saudara Saboy berkata kalau Terdakwa yang antar barang ke saksi didepan sarang burung wallet;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui telephone waktu pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar ½ jam sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri pada waktu itu yang bicara langsung melalui telephone dengan saksi pada waktu akan membeli sabu-sabu tersebut, saksi menanyakan lewat telpon kepada Terdakwa barangnya ada, dan dijawab oleh Terdakwa Terdakwa barang ada yang dimaksud sabu-sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkata lewat telpon kepada Terdakwa datang ke muka setelah ada barangnya dan selanjutnya Terdakwa jalan menuju kedepan mendatangi saksi, namun sebelum sampai pada saksi, Terdakwa ditangkap oleh saksi Huda Rohman beserta rekan-rekan dari Polres Balangan;
- Bahwa pada waktu itu antara saksi dengan Terdakwa sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar ;

5. Saksi EDI ANSYARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, dipinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
- Bahwa saksi pada tanggal 4 April 2019 sekitar malam jumat atau pada hari Kamis beberapa anggota dan Kepala Desa datang ke lokasi Sarang burung Walet bersama-sama mencari barang bukti 1 (satu) paket yang dibuang oleh Terdakwa pada saat petugas menangkap Terdakwa dan sekitar setengah jam lamanya mencari, kami berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket kristal putih di duga sabu-sabu yang sudah dibuang oleh Terdakwa di dekat aspal dan kemudian barang bukti tersebut difoto dan diamankan lalu dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut
- Bahwa yang ikut serta dalam pencarian tersebut yang saksi, Kepala Desa dan 3 (tiga) orang dari anggota polisi;
- Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus kertas timah rokok pada saat itu ditemukan disamping bahu jalan sebelah kanan tepatnya direrumputan pinggir jalan;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat itu ditemukan barang bukti yang kedua berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu disekitar rerumputan dipinggir jalan;
- Bahwa setelah ditemukannya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, saksi bersama 3 (tiga) warga saksi langsung diperlihatkan oleh pihak Kepolisian benda yang diduga milik Terdakwa sabu-sabu yang terbungkus plastik klip warna bening yang berisikan butiran kristal
- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian telah menangkap Terdakwa yang diduga sebagai peantara jual beli narkotika

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dan saksi diajak mencari barang bukti akhirnya ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu

6. Saksi NUPIARRAHMAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sempat mendampingi Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa / BAP dikepolisan Polres Balangan dalam perkara sabu-sabu;
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam BAP pendampingan pemeriksaan Terdakwa tersebut asli tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mendampingi Terdakwa diruang pemeriksaan Resnarkoba Polres Balangan dan juga berbarengan pada waktu itu juga mendampingi pemeriksaan di Reskrim dengan waktu yang sama maka saksi sering bolak balik antara ruang Resnarkoba dan Reskrim Polres Balangan;
- Bahwa pada waktu mendampingi Terdakwa saksi bertemu dengan KBO dan sdr Hendra selaku pihak polisi yang melakukan BAP Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa secara umum tidak ada tekanan, paksaan maupun kekerasan dari penyidik ;
- Bahwa yang melakukakan BAP adalah saudara Muhammad Hendra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena selama pemeriksaan merasa tidak pernah didampingi oleh Penasehat Hukum.

7. Saksi Verbalisan MUHAMMAD HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr Iril;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, dipinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi juga ikut melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan dalam pemberkasan BAP Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada saat penyidikan di dampingin Penasihat Hukum Penunjukan yang ditunjuk dari Kepolisian yaitu sdr Nupiarahman;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada saat penyidikan bolak balik antara ruang Reskrim dan ruang ResNarkoba, karena pada saat itu Penasihat Hukum mendampingi perkara di Reskrim dan Resnarkoba Balangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Penasihat Hukum bersama dengan KBO.
- Bahwa Terdakwa di periksa dalam keadaan tenang dan dalam penyidikan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena saksi bukan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARMIN Alias AMIN Alias UNDUL Bin SURIANSYAH (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Raya Berangas Desa Berangas Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru tepatnya di dalam rumah saudara Usuf Daeng (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dimintai keterangan / BAP dikepolisian Polres Balangan oleh penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP pemeriksaan sebagai tersangkadalam BAP kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 tersebut asli tanda tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan BAP dikepolisian diancam dan dipaksa oleh pihak Kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan tidak membenarkan BAP yang dilakukan kepolisian Polres Balangan karena dipaksa dan diancam oleh anggota Kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Balangan hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, dipinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan dan Terdakwa dilakukan penangkapan Terdakwa pada saat sedang menerima telephone dari sdr Syariansyah Als Iril sambil berjalan menuju kedepan untuk mendatangi sdr iril;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya didatangi sdr Saboy (DPO) menemui Terdakwa kesarang burung bahwa menyampaikan ada telephone dari saudaranya Iril yang pada waktu itu handphone Terdakwa digadai kepada sdr Saboy;
- Bahwa Terdakwa menggadai Hand Phone beserta nomor miliknya pada tanggal 1 April 2019 kepada sdr Saboy untuk membayar hutang;
- Bahwa awal perkenalan Terdakwa dengan saudara Irwansyah Als sdr Saboy, pada waktu Terdakwa sedang minum es diwarung dan kemudian saling tukar nomor telephone ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Irwansyah Als Saboy , sedangkan untuk tempat tinggalnya saudara Irwansyah Als Saboy setahu terdakwa saudara Irwansyah Alias Saboy bertempat tinggal di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Halubau Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan atau berdekatan dengan Desa Terdakwa tinggal;

- Bahwa Terdakwa sebelum sampai menemui sdr iril sambil jalan kedepan untuk menemui sdr iril kedepan Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Balangan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa digeledah tidak ditemukan handphone Xiaomi warna silver milik Terdakwa ditemukan dipinggir jalan yang pada waktu itu digunakan untuk telephone Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah yang kedua ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus timah rokok dipinggir jalan sekitar Terdakwa ditangkap;
- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan barang bukti handphone Xiaomi warna silver milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya dan barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi MURSANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA saksi sedang menanam pohon terong dilokasi di Desa Halubau Rt.02 Kecamatan Paringin Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sedang menerima telpon ketika saksi tanya sedang terima telpone dari saudaranya dan Terdakwa sedang berjalan sambil menggunakan telpon menuju saudaranya yang akan ditemui dipinggir jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA saksi melihat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada saat berjalan menuju kedepan dari tempat sarang burung wallet;
- Bahwa pada waktu ditangkap pihak kepolisian Terdakwa teriak-teriak dan berontak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pertama dilokasi tersebut ditemukan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna silver milik Terdakwa, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan yang kedua

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan dibungkus kertas timah rokok;

- Bahwa pada waktu penggeledahan yang kedua saksi Abdul Azis yang menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0297 tanggal 15 April yang ditandatangani Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada pokoknya menyimpulkan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,20 Gram; - 1 (satu) Buah Handphone merk XIOMI warna silver, beserta dengan Nomor SIM Card Telkomsel : 0822-5469-5596; 1 (satu) Lembar kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.30 WITA, Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Polres Balangan di pinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan;
- Bahwa benar saksi Huda Rohman diperintahkan oleh atasan saksi Huda Rohman yaitu Kasat Resnarkoba untuk penyamaran sebagai pembeli Narkotika, kemudian saksi Huda Rohman melaksanakan perintah tersebut berdasarkan dengan Surat Perintah Nomor : SP.Gas/06.a/IV/2019/Res Narkoba, tanggal 03 April 2019 dan kemudian pada hari Kamis tanggal 04

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

april 2019 sekitar pukul 22.15 WITA, saksi Huda Rohman menghubungi handphone milik Terdakwa dengan maksud memesan 1 (satu) paket Narkotika dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah direspon atau dijawab oleh sdr Irwansyah Als Saboy dengan menyuruh saksi Huda Rohman mendatangi lokasi transaksi yaitu dipinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan dan sekitar pukul 22.30 WITA saksi Huda Rohman tiba di lokasi transaksi, tak lama kemudian muncul dibalik pepohonan seorang laki-laki mendekati saksi Huda Rohman dan pada saat saksi Huda Rohman mau menghampiri Terdakwa yang akan memberikan sabu pesannya tadi akhirnya saksi Huda Rohman menangkapnya dan terjadi pergumulan dengan dibantu rekan kerja saksi Huda Rohman yang berada disekitar TKP dan setelah itu terdakwa diamankan ke kantor polisi ;

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna silver, berserta dengan nomor SIM card Telkomsel : 0822-5469-5596
- Bahwa benar setelah terdakwa di bawa ke kantor kepolisian di tempat terdakwa di tangkap ditemukan 1 (satu) paket kecil kristal putih di duga Sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,20 gram, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
- Bahwa benar ketiga barang bukti tersebut sebelumnya dilempar oleh Terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan barang buktinya, pada saat dilakukan kegiatan penggeledahan dilokasi transaksi (TKP) tersebut ada sekitar 4 (empat) warga yang ikut menyaksikan kegiatan tersebut yaitu diantaranya Kepala Desa Halubau yang bernama saudara Abdul Aziz Bin Asan (Alm) dll;
- Bahwa Terdakwa membantah jika ia mengantar sabu sabu dari Soboy kepada pemesan dan barang bukti berupa kristal putih yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0297 tanggal 15 April yang ditandatangani Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada pokoknya menyimpulkan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **HARMIN Alias AMIN Alias UNDUL Bin SURIANSYAH (Alm)** yang pada permulaan sidang, Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa, **HARMIN Alias AMIN Alias UNDUL Bin SURIANSYAH (Alm)** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 april 2019 sekitar pukul 22.15 WITA, saksi Huda Rohman menghubungi handphone milik Terdakwa dengan maksud memesan 1 (satu) paket Narkoba dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah direspon atau dijawab oleh sdr Irwansyah Als Saboy dengan menyuruh saksi Huda Rohman mendatangi lokasi transaksi yaitu dipinggir jalan umum tepatnya Desa Halubau Rt.02 Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan dan sekitar pukul 22.30 WITA saksi Huda Rohman sendirian tiba di lokasi transaksi, tak lama kemudian muncul dibalik pepohonan seorang laki-laki mendekati saksi Huda Rohman dan pada saat saksi Huda Rohman mau menghampiri Terdakwa yang akan memberikan sabu pesannya tadi akhirnya saksi Huda Rohman menangkapnya dan terjadi pergumulan dengan dibantu rekan kerja saksi Huda Rohman yang berada disekitar TKP dan saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk XIOMI warna silver, berserta dengan nomor SIM card Telkomsel : 0822-5469-5596 ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa di bawa ke kantor kepolisian di tempat terdakwa di tangkap ditemukan 1 (satu) paket kecil kristal putih di duga Sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,20 gram, dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok ;

Menimbang bahwa kristal putih tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0297 tanggal 15 April yang ditandatangani Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko pada pokoknya menyimpulkan bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan membantah jika ia membawa Kristal putih yang termasuk sebagai narkoba golongan I jenis sabu sabu tersebut ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi syahril alias Iril yang menerangkan pada pokoknya pernah memesan sabu ke pada Saboy (DPO) yang dijawab saboy barang akan diantar oleh Terdakwa di depan sarang burung wallet dan sebelum terdakwa ditangkap saksi sempat menelepon Terdakwa untuk bertemu di depan sarang burung wallet di Desa Halubau Rt.02 Kecamatan Paringin Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mursani yang menerangkan jika pada tanggal 4 April 2019 sebelum terdakwa ditangkap ada melihat terdakwa menerima telepon dari seseorang dan ketika saksi tanya ke terdakwa , ia sedang terima telpone dari saudaranya dan Terdakwa sedang berjalan sambil menggunakan telpon menuju saudaranya yang akan ditemui dipinggir jalan . Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia menuju jalan di Desa Halubau Rt.02 Kecamatan Paringin Selatan tempat terdakwa ditangkap karena menerima telepon dari saksi Syahril alias iril untuk mendatangi saksi Iril ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Huda rohman dan saksi Syahril akias Iril tersebut maka dapat diketahui jika para saksi memesan Narkotika golongan I jenis sabu sabu kepada sdr Irwansyah Als Saboy (DPO) dan mengambil narkotika golongan I tersebut di jalan Desa Halubau Rt.02 Kecamatan Paringin Selatan di depan sarang burung wallet pada tanggal 4 April 2019 dan ternyata orang yang ada di jalan Desa Halubau Rt 02 tersebut adalah Terdakwa, yang kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan Kristal putih yang berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM Banjarmasin merupakan Narkotika golongan I yang dikenal sebagai sabu sabu dengan berat kotor 0,20 gram beberapa saat setelah terdakwa ditangkap di pinggir jalan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap meskipun hal ini dibantah oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa bertindak sebagai penghubung atau perantara antara penjual (sdr Irwansyah Als Saboy) dan pembeli (saksi huda rohman dan syahril alias Iril) sehingga perbuatan terdakwa termasuk sebagai perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum/ tanpa hak atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 "**sabu sabu**" termasuk Narkotika Golongan I dimana sesuai dengan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas , Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan), serta reagensia laboratorium (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan) setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan begitu juga terkait dalam hal peredaran Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009) begitu juga terkait siapa yang dapat diijinkan /diperbolehkan untuk mendapatkan Narkotika telah diatur secara tegas dalam pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009) adalah hanya pasien yang mempunyai bukti yang sah sebagaimana penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket;

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 atau bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan atau oleh orang yang bukan pasien sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sabu adalah termasuk Narkotika golongan I yang pemanfaatannya dilarang untuk pelayanan kesehatan dan disamping itu didalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa Harmin Alias Amin alias Undul adalah bukan dokter dan bukan pula apoteker sehingga bukan orang yang berhak menyalurkan atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat perbuatan Materiil berupa menjadi perantara jual beli **"Narkotika Golongan I bukan tanaman"** yang dilakukan oleh

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sebagai perbuatan yang dilakukan Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka unsur unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan terhadap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,20 Gram dan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna silver, beserta dengan nomor SIM Card Telkomsel 082254695596, 1 (satu) Lembar kertas timah rokok adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (**generale preventie**) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (**speciale preventie**), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Denda dalam perkara Narkotika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HARMIN Alias AMIN Alias UNDUL Bin SURIANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana Penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,20 Gram dan berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna silver, beserta dengan nomor SIM Card Telkomsel 082254695596;
 - 1 (satu) Lembar kertas timah rokok;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari **SENIN**, tanggal **11 NOVEMBER 2019**, oleh **RIOS RAHMANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**, dan **RAYSHA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** Tanggal **14 NOVEMBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh **ARIO WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Ttd

RAYSHA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

RIOS RAHMANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Pm